



Dinas Perdagangan

Jalan 77482

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Perdagangan

Permohonan (Rekomendasi izin STPW Waralaba)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Prospektus Penawaran Waralab
2. 3. Fotocopy Izin Usaha
3. 4. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI
4. 5. Fotocopy KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan
5. 6. Komposisi Penggunaan tenaga kerja
6. 7. Komposisi Barang/ Bahan Baku yang diwaralabakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengajukan pengurusan Rekomendasi 2. a. Menerima berkas pemohon b. Meneliti data pemohon c. Berkas lengkap lanjut diproses d. Berkas kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 3. Melakukan peninjauan lapangan 4. Pembuatan surat rekomendasi 5. Cek Awal Rekomendasi dan pembubuhan paraf Kepala Seksi dan Kabid 6. Cek Akhir oleh Kadis untuk penandatanganan Rekomendasi 7. Memberi Nomor Cap Stempel Dinas Perdagangan dan menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

285 Menit

1 hari Verifikasi formulir dan peninjauan lapangan

1 hari Penerbitan Rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi izin stpw waralaba



Dinas Perdagangan

Jalan 77482

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Perdagangan

Pengaduan Layanan

082350891317